

## KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

2020

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 53, BD 2020 / NO 53, 12 HLM

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dasar HUKum Pembentukan Peraturan Bupati adalah : UU 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.76, TLN No.4724), UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.61, TLN No.4846), UU 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038), UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015, Permendagri 138 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No.1956), Perda Kab. Cianjur 06 Tahun 2013 (LD Tahun 2013 No.06), Perda Kab. Cianjur 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8), Perbup Cianjur 42 Tahun 2015 (BD Tahun 2015 No.42), Perbup Cianjur 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.50) sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cianjur 74 Tahun 2019, Perbup Cianjur 2 Tahun 2017 (BD Tahun 2017 No.2) sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cianjur 52 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kode Etik Pelayanan Publik (KEPP) yang berlaku bagi seluruh pegawai wajib menerapkan etika pelayanan. Setiap penanganan dugaan pelanggaran kode etik di bentuk majelis kode etik oleh Kepala Dinas. Perangkat dan jabatan anggota majelis kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan pangkat yang diperiksa. Pegawai dipanggil untuk diperiksa oleh majelis kode etik, jika : melakukan pelanggaran kode etik dan/atau sebagai terlapor dugaan pelanggaran kode etik. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pegawai dapat melaporkan kepada Kepala Dinas atau pimpinan unit kerja pegawai bersangkutan. Majelis kode etik melakukan pemanggilan terhadap setiap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan melaksanakannya sidang paling lama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak dimulainya sidang dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam sidang tertutup, hanya diketahui dan dihindari oleh : pegawai yang bersangkutan dan majelis kode etik dapat meminta keterangan dari pihak lain di dalam persidangan untuk menguji kekuatan alat bukti. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dijatuhi sanksi moral dibuat dalam berita acara penyampaian sanksi moral dengan menggunakan format sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pegawai setelah disidang/diperiksa dalam sidang Majelis Kode Etik tidak terbukti melakukan pelanggaran, majelis kode etik wajib merehabilitasi Pegawai dimaksud, dicantumkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan majelis kode etik.

- CATATAN : - Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 September 2020
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 14 September 2020.